

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 438/Pdt.P/2020/PA.Bm  
TENTANG PERMOHONAN DISPENSASI PERNIKAHAN TERHADAP  
ANAK DIBAWAH UMUR**



**OLEH :**

**SYAKHRUL RAMADHAN**

**618110166**

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**  
**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 438/Pdt.P/2020/PA.Bm**  
**TENTANG PERMOHONAN DISPENSASI PERNIKAHAN TERHADAP**  
**ANAK DI BAWAH UMUR**

Oleh :

**SYAKHRUL RAMADHAN**

618110166

Menyetujui,

**Pembimbing Pertama,**



**Dr. Hilman Syahrial Haq.,SH,LLM.**  
NIDN. 0822098301

**Pembimbing Kedua,**



**Hamdi.,SH,I,LLM.**  
NIDN. 0821128118

**LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI**  
**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM**  
**PENGUJI**  
**PADA SENIN, 31 JANUARI 2022**  
**Oleh**  
**DEWAN PENGUJI**

**Ketua,**  
**Sahrul,SH.,MH**  
**NIDN. 0831128107**



(.....)

**Anggota I,**  
**Dr. Hilman Syahrial Haq.,SH,LLM.**  
**NIDN. 0822098301**



(.....)

**Anggota II,**  
**Hamdi.,SH.I,LLM.**  
**NIDN. 0821128118**



(.....)

**Mengetahui,**  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Mataram**

**Dekan,**



**Rena Amlawara, SH.,M.Si**  
**NIDN. 0828096301**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :  
“ **TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 438/PDT.P/2020/PA.BM  
TENTANG PERMOHONAN DISPENSASI PERNIKAHAN  
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR** “ ini merupakan hasil karya  
tulisan asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh  
gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya  
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Ilmu  
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya  
tulisan asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia  
menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas  
Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 23-02-2022

Yang membuat pernyataan



**SYAKHRUL RAMADHAN**

**NIM. 618110166**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syakhrul Ramadhan  
NIM : 618110166  
Tempat/Tgl Lahir : Rasabou, 19-11-2000  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp : 082 341 861 861  
Email : syakhrulleddan1@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 438/PDT.P/2020/PA-BM TENTANG  
PERMOHONAN DISPENSASI PERNIKAHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR.

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 48%**

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 14 Februari ..... 2022  
Penulis



Syakhrul Ramadhan  
NIM. 618110166

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A. #  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahrul Ramadhan
NIM : 618110166
Tempat/Tgl Lahir : Pasabou, 19-11-2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 082 341 861 861 / syahrulreddan1@gmail.com
Jenis Penelitian : [X] Skripsi [ ] KTI [ ] Tesis [ ] .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 488/PDT-P/2020/PA-BM TENTANG PERMOHONAN DISPENSASI PERNIKAHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 14 FEBRUARI 2022

Penulis



Syahrul Ramadhan
NIM. 618110166

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

## **MOTTO HIDUP**

**“ Tetaplah menjadi versi terbaik dirimu setiap hari, badan boleh lelah, mata boleh basah, tapi hati jangan pernah menyerah “.**

## **SEMANGAT**



## KATA PENGANTAR


Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan nikmat dan kasih sayang-Nya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 438/Pdt.P/2020/PA.Bm TENTANG PERMOHONAN DISPENSASI PERNIKAHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR”. Shalawat dan salam penyusun kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi guru yang agung bagi seluruh umat manusia, beserta para sahabat dan keluarga beliau yang telah memberikan tauladan dalam menjalankan kehidupan di dunia dan akhirat. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani., M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara., SH., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq., SH., L.L.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Usman Munir., SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq., SH., L.L.M. Selaku pembimbing utama yang telah banyak memberikan bantuan, mengarahkan serta membimbing penyusun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.



6. Bapak Hamdi.,SH.I,LLM. Selaku pembimbing pendamping yang juga banyak memberikan bimbingan kepada penyusun dalam menyusun skripsi ini.
7. Ibu Anies Prima Dewi., SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Bapak Fahrurrozi, SH.,MH. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasehat dan masukan kepada penyusun.
9. Kedua Orang Tua penulis, Drs. Syafruddin dan Masyitah (Almh), yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap bisa menjadi anak yang dibanggakan.
10. Nenek saya tercinta Hj. Maawiah, terimakasih telah menjaga dan membesarkan saya selepas kepergian Almh. Ibu saya. Penulis berharap bisa menjadi anak yang bisa dibanggakan.
11. Saudari Kandung penulis, Nurfitriah, Putri Ramdhan dan Rosmeilandari, terima kasih atas doa dan dukungannya.
12. Buat orang terkasih yang selalu support penulis Ririn Raisa Wahdaniah, terima kasih karena selalu ada dan senantiasa mendukungku dalam keadaan apapun.
13. Sahabat saya sejak menjadi mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Syarif Hidayatullah, Muhd. Novaldi Al-Akbar, Rachmat Ainuddin Salam, Fizar Aulia.

14. Seluruh teman-teman program strata satu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram angkatan 2018 yang telah memberikan bantuan dan saran dalam pembuatan dan penyusunan skripsi ini.
15. Seluruh pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini. Demikian penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penyusun sendiri, kalangan akademis, praktis serta masyarakat umum.



Mataram,  
Penyusun

**SYAKHRUL RAMADHAN**  
**NIM: 618110166**

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 438/PDT.P/2020/PA.BM TENTANG PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

Oleh:

Syahrul Ramadhan

618110166

Hamdi

Hilman Syahril Haq

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Metode pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan penulisan peneliti adalah pendekatan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) bahwa yang menjadi dasar pemohon mengajukan permohonan dispensasi ialah rasa kekhawatiran ia sebagai orangtua kandung terhadap hubungan anaknya dengan kekasihnya yang sudah sangat intim. 2) dasar pertimbangan hakim terhadap putusan, Selain pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijelaskan dalam putusan, pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara juga dilihat dari beberapa unsur, yaitu rasa keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum.

**Kata kunci :** *Dispensasi, pernikahan, di bawah umur, permohonan, putusan.*

## ABSTRACT

### JURIDIC REVIEW OF DECISION NUMBER 438/PDT.P/2020/PA.BM CONCERNING APPLICATIONS FOR MARRIAGE DISPENSATION AGAINST MINOR CHILD

By:  
**Syakhrul Ramadhan**  
**618110166**  
**Hamdi**  
**Hilman Syahrial Haq**

Marriage is an inner and outer relationship between a husband and wife to build a joyful and eternal family (home) based on God Almighty. As a result, marriage has a tight association with religion/spirituality, and marriage has both an external/physical and an inner/spiritual component. This research aims to learn about the judge's key concerns when granting a dispensation request. The research approach employed in this study is normative juridical law research, which is defined as legal research conducted by reviewing library or secondary documents. A legislative methodology was used to collect and assess research writing materials. The findings of this study show that: 1) the applicant's anxiety as a biological father for his child's connection with his girlfriend, who is already quite intimate, motivated him to seek dispensation. 2) the foundation for the judge's decision-making. A judge's consideration in resolving a case is perceived from numerous elements, including a feeling of fairness, legal benefits, and legal certainty, in addition to the legal concerns specified in the ruling.

**Keywords: Dispensation, marriage, minors, petition, decision.**

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM

KEPALA  
UPT F3B  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



Humaira, M.Pd  
IDN. 080304801

## DAFTAR ISI

### HALAMAN SAMPUL DEPAN

LEMBARAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....	iv
PERNYATAAN PERNYATAAN PLAGIARISME .....	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
MOTTO HIDUP .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Terdahulu .....	9

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan.....	15
2. Tujuan Perkawinan.....	17
3. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan.....	19
4. Dasar Hukum Perkawinan.....	23
5. Asas-Asas Perkawinan .....	28
6. Pelaksanaan Perkawinan .....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi	
1. Pengertian Dispensasi Nikah.....	32
2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah .....	34
3. Batas Usia Pernikahan.....	35
4. Tata cara Pengajuan Dispensasi Nikah .....	40
5. Pertimbangan Hakim Penetapan Dispensasi .....	46

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	48
B. Metode Pendekatan .....	48
C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum/Data.....	49
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data.....	49
E. Analisis Bahan Hukum/Data.....	49
F. Jadwal Penelitian.....	50

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**


A. Posita Putusan Nomor 438/Pdt.P/2020/PA.Bm .....	51
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Nomor 438/Pdt.P/2020/PA.Bm .....	56

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.<sup>2</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dipertegas bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan yaitu akad sangat kuat atau *mistaqan ghalidzan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup> Melalui pasal ini dijelaskan bahwa pernikahan memiliki banyak nilai baik itu secara spiritual maupun sosial. Secara spiritual menikah merupakan bentuk ibadah dan secara sosial mempunyai dampak hampir di semua sendi kehidupan manusia baik itu secara ekonomi, pendidikan, dan juga keberlangsungan keturunan (*nasab*).<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia”, *Al’Adl* Vol. 7 No. 13 (2015): 23.

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

<sup>4</sup> Sifa Mulya Nurani, Ade Winanengsih Dan Ida Farida, “Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Hukum Pelita* Vol. 2 No. 2 (2021): 48.

Setiap perbuatan pasti memiliki tujuan, begitu pula dengan perkawinan. Perkawinan tidak hanya sekedar legalitas dalam hubungan badan suami istri tetapi ada beberapa tujuan dengan diadakannya sebuah perkawinan, diantaranya adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang, untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang, dan sebagai saluran syahwat secara sah. Dalam Undang-Undang Perkawinan juga dijelaskan bahwa tujuan perkawinan lebih kepada hubungan harmonis antara suami istri, lebih kepada membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan atas ketaqwaan kepada agama yang dianutnya.<sup>5</sup>

Pencatatan perkawinan mempunyai arti penting dalam melangsungkan perkawinan, untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan permasalahan yang akan muncul di kemudian hari. Proses pernikahan atau perkawinan yang dilangsungkan harus berlangsung di bawah pengawasan pegawai dari pencatatan nikah atau KUA, jika dilakukan tanpa adanya pengawasan dari pegawai KUA maka pernikahan yang dilangsungkan tidak mempunyai kekuatan secara hukum, atau tidak diakui oleh negara, hal tersebut seperti yang dijelaskan pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>6</sup> Hal ini juga diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun

---

<sup>5</sup> Moh. Faizur Rohman, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan", Hukum Dan Perundangan Islam, Vol. 7 No. 1 (2017):7-8.

<sup>6</sup> Wiratni Ahmadi, "Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Pro Justitia, Vol. 26, No. 4 (2008): 375.



2019 dinyatakan bahwa suatu perkawinan sah manakala dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dan adanya keharusan untuk mencatatkan perkawinan sesuai undang-undang yang berlaku.<sup>7</sup>

Tujuan pencatatan perkawinan dapat dilihat dari dua aspek, yakni secara personal maupun aspek negara. Secara personal pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan rasa keadilan, kemanfaatan hukum bagi masyarakat, dan juga kepastian hukum. Jadi jika ada yang melangsungkan perkawinan tanpa adanya pencatatan perkawinan maka tidak akan mendapatkan buku nikah yang kemudian hak-hak sipilnya akan menjadi terabaikan. Sedangkan dalam aspek negara adalah sebagai bentuk peran/kepedulian negara terhadap masyarakatnya dalam mewujudkan yang dimaksud dalam aspek personal, kemudian negara nantinya juga akan membutuhkan keterkaitan aspek administrasi negara. Seperti perkawinan itu sendiri, perceraian, serta berhubungan dengan status anak atas hak kewarisan. Sebab, ketika terjadi perselisihan atau masalah dengan perkawinan, maka upaya hukum yang dilakukan membutuhkan akta otentik perkawinan.<sup>8</sup>

Namun untuk dapat melangsungkan perkawinan yang tercatat resmi oleh pemerintah ataupun untuk mendapatkan buku nikah seperti yang dimaksud pada tujuan pencatatan perkawinan, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi salah satunya ialah telah

---

<sup>7</sup> Oyoh Bariah, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam", *Ilmiah Solusi*, Vol. 1 No. 4 (2014): 21.

<sup>8</sup> Itsanaatul Lathifah, "Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan", *Perbandingan Hukum*, Vol. 3 No.1 (2015): 43.

mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini telah tertuang dalam Pasal 7 ayat (1), pada undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pernikahan hanya akan diizinkan apabila wanita dan pria telah memenuhi persyaratan batas umur yang sudah ditetapkan dalam undang-undang tersebut, yakni 19 tahun.<sup>9</sup>

Pelaksanaan perkawinan dimasyarakat pada kenyataannya masih sering ditemukan perkawinan yang masih dibawah umur. hal ini masih kerap kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Dalam hal perkawinan dibawah umur yang dilakukan dengan kondisi terpaksa, maka Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu dengan adanya dispensasi dari pengadilan bagi yang belum memenuhi batas umur minimal tersebut. Hal ini dilakukan atau diberikan ijin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>10</sup>

Dalam pendekatan adat dan agama, beberapa orang tua sebelumnya berpikir dengan menikahkan anaknya diusia dini adalah pilihan yang tepat. Untuk anak perempuan yang berumur di atas 20 tahun telah dianggap tua, jika ia masih juga belum menikah di atas umur itu, hal itu dipandang sebagai aib keluarga. Namun berbeda sekarang ini, hal itu justru menjadi hal yang sudah tidak lajim lagi. Yang justru menimbulkan kekhawatiran pada terguncangnya keharmonisan rumah tangga secara sosial, akan ada kemungkinan terjadi kasus kekerasan di dalam rumah

---

<sup>9</sup> Diana Pangemanan, Rudy R. Watulingas, "Tinjauan Hukum Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan", *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 6 (2021): 47.

<sup>10</sup> Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947", *Samudera Keadilan*, Vol.12, No. 2 (2017): 212-213.

tangga, perdagangan anak, perampasan hak, dan juga terjadinya kejahatan pedofilia.<sup>11</sup>

Isu maraknya perkawinan atau pernikahan dini pada sekarang ini pastinya menjadi hal yang sangat menarik untuk diteliti. Bahkan menurut data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pernikahan dibawah umur (usia dini) terbanyak selama tahun 2019 sampai 2020 terjadi di Bima yakni dengan 4325 data putusan perkara. Dari banyaknya kasus penyimpangan atau pernikahan usia dini yang terjadi di masyarakat menjadi sebuah tanda tanya besar bagi penulis terhadap pengkabulan yang dilakukan oleh hakim dan tentang dasar pertimbangan dari hakim dalam melakukan pengkabulan dari setiap perkara dispensasi perkawinan yang terjadi. Seperti satu contoh yaitu persoalan yang terjadi pada perkara dengan Nomor 438/Pdt,P/2020/PA.Bm yang terjadi di Pengadilan Agama Bima, dalam permohonan tersebut pemohon meminta anaknya yang masih berusia 17 tahun untuk dapat melaksanakan atau melangsungkan perkawinan, yang dikarenakan hubungan antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat intim/erat bahkan telah hamil 2 bulan dan dalam hal ini hakim selaku pejabat negara yang berhak untuk memutuskan perkara memiliki peran penting dalam mempertimbangkan suatu perkara.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk menganalisis dispensasi kawin dibawah umur dan akan diwujudkan dalam bentuk

---

<sup>11</sup> Naufa Salsabilah, Hariyo Sulistiyantoro, "Dispensasi Kawin Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019", *Syntax Admiration*, Vol. 2, No. 6 (2021): 1105.

bahasan skripsi dengan judul TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 438/PDT.P/2020/PA.BM TENTANG PERMOHONAN DISPENSASI PERNIKAHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana posita dalam Putusan Nomor 438/Pdt.P/2020/Pa.Bm?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bima tentang dispensasi nikah dalam Putusan Nomor 438/Pdt.P/2020/Pa.Bm?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

### **1. Tujuan**

Tujuan dalam penelitian merupakan hal yang penting dalam penelitian. Sebab tujuan penelitian memberikan gambaran dari penelitian yang akan dilaksanakan, maka dalam penelitian ini penulis bertujuan:

- a. Untuk mengetahui dan memahami duduk perkara (posita) dalam Putusan Nomor 438/Pdt.P/2020/Pa.Bm.
- b. Untuk mengetahui alasan dan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pengajuan dispensasi. Khususnya pada Putusan Nomor 438/Pdt.p/2020/Pa.Bm.

## 2. Manfaat

Dari penelitian ini ada beberapa manfaat yang akan dapat diperoleh yaitu:

### a. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi di program studi ilmu hokum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, penelitian ini juga akan bermanfaat sebagai sumber bacaan dan menambah literatur bacaan untuk mahasiswa khususnya mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

### b. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan akan dapat menambah wawasan serta ilmu hukum perdata yang lebih luas dan kongkrit terhadap seluruh aparat penegak hukum yaitu, lebih khusus pada kasus untuk memberikan sebuah pertimbangan terkait diterima atau ditolaknya sebuah permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur. Untuk pengembangan keilmuan secara umum penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran ilmiah yang akan bermanfaat kedepannya.

### c. Manfaat praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan informasi tentang pertimbangan dalam memahami duduk perkara (posita) serta factor yang memepengaruhi hakim dalam

mengeluarkan keputusan untuk memberikan surat dispensasi perkawinan kepada pemohon.



#### D. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Lu'luil Hidayati	TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MATARAM).	<p>1. Syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk diterbitkan surat dispensasi perkawinan oleh pengadilan ?</p> <p>2. Faktor apakah yang mempengaruhi pertimbangan hakim untuk menerbitkan surat dispensasi perkawinan?</p>	<p>1. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diterbitkannya surat dispensasi perkawinan oleh pengadilan yaitu fotocopy KTP dari pemohon, dalam hal ini KTP yang digunakan adalah KTP dari orang tua anak yang dimohonkan untuk mendapat dispensasi kawin, fotocopy Surat kelahiran dari pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat,</p>	<p>Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perbedaannya adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Terletak pada rumusan masalah, dimana penelitian ini membahas tentang syarat-syarat dan faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim secara umum dalam penerbitan surat dispensasi.</p>

	<p>surat penolakan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram, dan Membayar Panjar Biaya Perkara.</p> <p>2. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi pertimbangan seorang hakim untuk memberikan putusan yaitu didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merujuk pada ketentuan atau kaidah fiqhiyyah yang isinya, “menghindari kemadlaratan</p>	<p>Sedangkan penulis membahas tentang posita dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bima dalam Putusan Nomor 438/Pdt.p/2020/PA. Bm.</p> <p>2. Terletak pada metode penelitian, dimana dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian</p>
--	---	---




				<p>(kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”. Namun jika seorang hakim hanya melihat atau hanya untuk menghindari kemadlaratan dan kemaslahatan dari pihak pemohon, maka hakim juga harus melihat kemampuan dan kesiapan mereka untuk membina rumah tangga kedepannya, dan dalam pertimbangannya hakim juga harus mendasarkan pada ketentuan hukum syara’ (Hukum Islam).</p>	normatif saja.
2.	Fuat Mubarak	DISPENSASI NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR (	1. Apakah faktor yang melatar belakangi diajukannya	1. Faktor faktor yang melatar belakangi diajukannya nikah di dispensasi	1. Terletak pada obyek yang diteliti. Dimana penelitian

	<p>Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016)</p>	<p>permohonan dispensasi nikah dibawah umur?          2. Apakah Pertimbangan Hakim dalam penetapan dispensasi pernikahan dibawah umur di Pengadilan Agama Salatiga?</p>	<p>Pengadilan Agama Salatiga selama tahun 2013 hingga tahun 2016 adalah hubungan pacaran yang keterlaluan hingga hamil terlebih dahulu sebelum nikah secara sah, rendahnya pendidikan dalam usia remaja menjadikan remaja kurang aktifitas produktif dan kekhawatiran orang tua atas hubungan pacaran si anak tidak bisa di tawar lagi, kekhawatiran orang tua terhadap anak yang sudah berpacaran lama, dan telah di pinang serta kesadaran pentingnya pendidikan di lingkungan masyarakat.</p>	<p>ini melakukan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Salatiga dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Sedangkan penulis disini melakukan penelitian terhadap satu putusan pengadilan saja, yakni putusan Nomor 438/Pdt.P/2020/PA. Bm</p>
--	---	---	--	--

				<p>2. Dasar yang digunakan hakim Pengadilan dalam menetapkan dispensasi nikah adalah pasal 7 ayat 2 undang undang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan yang menjadi dasar fiqiyah pertimbangan hakim adalah demi tercapainya kemaslahatan dan mengurangi kemahdaratan yang melihat kepada keadilan kesejahteraan masyarakat. Dasar hakim menolak permohonan dispensasi nikah kesiapan calon belum matang dari segi fisik,</p>	
--	--	--	--	--	--

			mental dan ekonomi, hubungan tidak begitu mengkhawatirkan untuk segera dinikahkan.	
--	--	--	--	--



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizan* untuk menaati perintah dan anjuran yang diberikan oleh Allah SWT dan melaksanakannya merupakan bagian dari ibadah. Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan) jika dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan dapat dilihat bahwa pada dasarnya pengertiannya tidak terdapat perbedaan yang prinsipil. Pengertian perkawinan secara bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh dengan tujuan mendapatkan keturunan.

Akad yang sangat kuat dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam ialah akad nikah yang sudah terjadi antara seorang pria dan seorang wanita yang melaksanakan pernikahan sesuai dengan syarat dan rukun nikah yang ada di dalam syariat islam dan hukum yang sudah diatur oleh negara, sehingga ikatan akad tersebut tidak akan mudah putus atau tidak akan mudah untuk mengakhiri hubungan suami istri yang sudah terjalin secara sah baik dalam hukum islam maupun hukum yang ditentukan oleh negara. Harus ada alasan yang jelas dan sangat kuat untuk dapat memutus hubungan suami istri yang sudah terikat secara sah, alasan yang diajukan tidak boleh dibuat-buat agar dapat memutus hubungan suami istri dan harus sesuai dengan hukum syariat dan hukum negara serta sudah tidak ada jalan lain untuk mempertahankan ikatan pernikahan itu selain memutus ikatan pernikahan tersebut.<sup>12</sup>

Menurut Asser, Scholten, Wiarda, Pitlo, dan Melis mengartikan perkawinan adalah:

“persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup/bersekutu yang kekal.”

Unsur-unsur yang tercantum dalam konsep ini, meliputi:

1. Adanya persekutuan; dan
2. Pengakuan negara.

Dalam pernikahan atau perkawinan persekutuan diartikan sebagai kesepakatan untuk bersatu atau menjalin ikatan antara pria

---

<sup>12</sup> Jamaluddin, Nanda Amalia, “Hukum Perkawinan Di Indonesia”, dalam Buku Ajar Hukum Perkawinan, Cetakan Pertama (Sulawesi:Unimal Press,2016), Hlm. 16-17.

dengan wanita sehingga menjadi satu dalam sebuah ikatan suami istri. Jika persatuan antara suami dan istri tidak diakui oleh negara maka ikatan atau persatuan tersebut tidak memiliki makna dan hak-haknya sebagai pasangan suami istri tidak akan diberikan oleh negara. Pengakuan oleh negara diartikan sebagai suatu pernyataan yang menyatakan sahnya hubungan suami istri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep dari perkawinan atau pernikahan dalam definisi diatas, yaitu pernikahan atau perkawinan harus mendapat pengakuan dari negara.<sup>13</sup>

## 2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan atau pernikahan dijelaskan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, dikatakan bahwa tujuan perkawinan atau pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga suami istri harus saling membantu dan melengkapi dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan atau perkawinan tersebut serta untuk mendapatkan atau mencapai kesejahteraan lahir dan batin.

Perkawinan atau pernikahan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kerohanian atau agama, hal tersebut seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga sebuah perkawinan atau pernikahan tidak hanya memiliki

---

<sup>13</sup> Erlies Septiana Nurbani, H. Salim HS, "Pengertian Dan Pembubaran Perkawinan Menurut Hukum Indonesia" dalam Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law, Cetakan Pertama (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2014), Hlm. 145 - 146

unsur lahir/jasmani saja, namun memiliki unsur batin/rohani juga yang memiliki andil yang sangat penting.<sup>14</sup>

Pada Pasal 3 KHI menjelaskan bahwa tujuan dari sebuah perkawinan atau pernikahan adalah untuk dapat mewujudkan sebuah kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah di dalamnya. Tujuan perkawinan atau perkawinan pada Pasal 3 KHI sama dengan tujuan pernikahan yang di jelaskan di dalam UU perkawinan. Tujuan dari pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dalam sebuah rumah tangga sehingga terjalin keharmonisan diantara suami dan istri yang saling menyayangi dan mengasihi sehingga mewujudkan kedamaian dalam rumah tangga, yang tujuan akhirnya yaitu untuk menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut.

Tujuan dari disyariatkannya perkawinan atau pernikahan yaitu untuk menghasilkan atau mendapatkan anak keturunan yang sah, kemudian anak tersebut akan menjadi generasi yang akan datang. Dalam Islam saat memilik pasangan suami maupun istri haruslah yang baik (agamanya), tujuannya adalah untuk mendapatkan atau melahirkan keturunan (generasi penerus)

---

<sup>14</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, Dan Hukum Adat", Yudisia, Vol.7, No.2 (2016): 419.



sebagaimana yang diharapkan dari sebuah pernikahan atau perkawinan tersebut.<sup>15</sup>

### 3. Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menjadi unsur yang harus ada dalam perbuatan hukum. Rukun adalah sesuatu yang harus ada sehingga dapat menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) yang dilakukan atau dikerjakan dalam hal ini yaitu pernikahan atau perkawinan. Sehingga rukun dapat dikatakan sebagai pondasi dalam suatu akad pernikahan atau perkawinan yang terjadi. Sedangkan syarat yaitu hal-hal yang melekat dari masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dilakukan dalam hal ini yaitu perbuatan atau peristiwa pernikahan atau perkawinan. Jika syarat tidak terpenuhi maka dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang terjadi, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut dapat dibatalkan secara hukum.<sup>16</sup>

Rukun perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 KHI yaitu Calon mempelai laki-laki, Calon mempelai perempuan, wali nikah, saksi nikah, serta ijab dan qabul.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Op.cit.*, Hlm. 45-46

<sup>16</sup> Moh.Ali Wafa, "Konsep Perkawinan Dalam Fikih Konvensional dan Hukum Positif", dalam *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang: Yasmi, 2018), Hlm. 45

<sup>17</sup> Asep Aulia Ulfan dan Destri Budi Nugraheni, "Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Dalam Perkawinan Islam", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1 No. 1(2014): 28.

Pada dasarnya tidak semua dari pasangan laki-laki dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan dapat terlaksana. Namun, pasangan laki-laki dan wanita yang dapat melangsungkan perkawinan atau pernikahan adalah pasangan yang telah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan. Syarat itu, tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan atau pernikahan dapat dikatakan sah apabila dua syarat sahnya pernikahan terpenuhi, syarat sahnya pernikahan atau perkawinan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

- 1) Syarat materil; dan
- 2) Syarat formal.

Syarat materil, adalah hal-hal yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan atau pernikahan. Syarat ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Syarat materil mutlak; dan
- 2) Syarat materil relatif.

Arti dari syarat materil mutlak yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pribadi pasangan yang harus diperhatikan untuk dapat melangsungkan perkawinan atau pernikahan yang direncanakan.

Syarat materil yang dimaksud itu antara lain:

- 1) Monogami, yaitu seorang pri hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Harus didasarkan atas persetujuan antara calon suami istri.

- 3) Sudah mencapai batas umur minimal sesuai dengan atauran yang berlaku.
- 4) Seorang wanita yang pernah kawin dan ingin kawin lagi perlu mengindahkan waktu 300 hari selepas pernikahan terdahulu dibubarkan.
- 5) Harus ada izin dari orang tuanya atau walinya bagi anak-anak yang belum mencapai batas usia minimal dan belum pernah kawin.

Syarat materil relatif, yaitu ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin atau menikah dengan orang tertentu. Larangan itu ada tiga macam, yaitu:

- 1) Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam hubungan kekeluargaan sedarah dan karena perkawinan misalnya adek atau kakak kandung.
- 2) Larangan kawin karena zinah; dan
- 3) Larang kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktu satu tahun.

Sedangkan syarat formal adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur didalam pelaksanaan perkawinan atau pernikahan yang akan dilangsungkan. Syarat ini dibagi atau digolongkan ke dalam dua tahapan, yaitu:

- 1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan; dan
- 2) Syarat-syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan dilangsungkan perkawinan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sebelum perkawinan atau pernikahan dilangsungkan seperti:

- 1) Pemberitahuan tentang maksud kawin; dan
- 2) Pengumuman maksud kawin.

Pemberitahuan maksud kawin atau menikah diajukan kepada Pegawai Catatan Sipil. Dimana didalamnya tertuang tentang maksud

dan tujuan perkawinan. Pengumuman untuk maksud kawin dilakukan:

- 1) Sebelum dilangsungkannya perkawinan atau pernikahan, dengan jalan menempelkan pada pintu utama dari gedung dimana register-register Catatan Sipil diselenggarakan; dan
- 2) Jangka waktunya 10 hari.

Maksud pengumuman ini, yaitu untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan tersebut, karena alasan-alasan tertentu.

Pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengatur tentang syarat sahnya sebuah perkawinan. Di dalam Pasal tersebut ditentukan dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan atau pernikahan, yaitu:

- 1) Syarat intern; dan
- 2) Syarat ekstern.

Syarat intern, yaitu syarat mengenai pihak terkait baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan yang akan melangsungkan perkawinan atau pernikahan. Syarat-syarat intern itu meliputi:

- 1) Persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan;
- 2) Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun;
- 3) Calon suami istri berumur 19 tahun. Pengecualiannya ada dispensasi dari Pengadilan atau Camat atau Bupati;
- 4) Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin;
- 5) Wanita yang menikah untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, masa iddah-nya 90 hari dan karena kematian 130 hari.

Syarat ekstern, ialah hal-hal yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi:

- 1) Harus mengajukan laporan ke P3NTR (Pegawai Pencatat Nikah dan Talak);
- 2) Pengumuman, yang ditandatangani oleh pegawai pencatat, yang memuat:
  - (1) Nama, unsur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orangtua calon. Disamping itu, disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu;
  - (2) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Apabila kedua syarat diatas, baik itu syarat intern, ekstern, maupun syarat materil maupun formal telah terpenuhi, maka perkawinan sudah dapat dilangsungkan atau dilaksanakan.<sup>18</sup>

#### 4. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum dari perkawinan dalam pandangan islam, diambil dari *Al-Quran*, *Al-hadist*, *Ijma'* ulama *fiqh*, serta Ijtihad yang mengatakan bahwa perkawinan adalah ibadah yang disunahkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Adz-Dzariat ayat 59 dan An-Nisaa' ayat 1. Sedangkan sunah atau tuntunan dari Rasulullah SAW tentang pernikahan atau perkawinan dapat dilihat dari hadits berikut yang artinya;

*“siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena hal itu dapat menundukkan pandangan serta lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang tidak (belum) mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena itu peredam (syahwat)nya”.*

---

<sup>18</sup> *Op.cit.*,.Hlm. 147 - 149

Dasar untuk menjalankan suatu perkawinan atau pernikahan sebagaimana yang dijelaskan diatas adalah Al-Quran dan *Hadits*. Juhur ulama atau mayoritas ulama berpendapat bahwa perkawinan atau pernikahan pada dasarnya memiliki hukum sunnah. Ulama *malikiyah muta'akrihin* berpendapat bahwa perkawinan atau pernikahan hukumnya bisa bermacam-macam, hukumnya sebagian bisa wajib, sebagian lagi bisa jadi sunnah dan mubah tergantung pada kondisi dari pasangan yang akan melangsungkan pernikahan tersebut. Adapun ulama *syafi'iyah* menyampaikan bahwa hukum asal suatu perkawinan ialah mubah, selain yang sunnah, wajib, haram dan makruh.

Para ulama mempunyai persetujuan bersama yakni perkawinan adalah hal yang disyari'atkan dalam *syariah*. Dengan kata lain, hukum dasar perkawinan yakni *sunnah*. Tetapi dasar hukumnya bisa berubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang. Hukum perkawinan berdasarkan kaidah fiqh yang disampaikan diatas, dasar kaidah *al-ahkam al-khamsa* diantaranya yaitu:<sup>19</sup>

1) Wajib

Perkawinan dihukumi wajib untuk pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan melaksanakannya serta memiliki rasa takut jika terperosok dalam perbuatan zina. Perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi kehormatan pria dan wanita

---

<sup>19</sup> Tinuk Dwi Cahyani, "Pendahuluan" dalam Hukum Perkawinan, Cetakan pertama (Malang:Universitas Muhammadiyah Malang,2020), Hlm. 3

tersebut. Dalam hal ini para ulama sependapat dan tidak ada perbedaan pendapat diantara mereka. Adapun hal sebaliknya dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 33.

## 2) Sunnah

Perkawinan menjadi sunnah apabila seseorang yang sudah memiliki kemampuan materiil maupun immaterial tapi belum memiliki niat untuk menikah dan/atau dapat mengendalikan nafsunya dengan kata lain ia tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina. Kecuali Imam Syafi'i, *Jumhur Ulama* berpendapat jika ada orang yang demikian maka baiknya ia diberikan pengertian untuk segera melakukan perkawinan, karena perkawinan lebih baik daripada ibadah sunnah lainnya. Karena perkawinan adalah penyempurnaan setengah agama. Sesuai sabda Nabi Muhammad yaitu;

*“apabila seseorang telah menikah, sungguh ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaklah ia pun selalu bertaqwa kepada Allah dalam menjaganya.”*

## 3) Mubah (Boleh)

Mubah merupakan kaidah hukum yang bersifat netral yang mengatur suatu perbuatan boleh dilakukan. Mubah bukanlah suatu perkara yang diperintahkan, dianjurkan ataupun dilarang. Dengan kata lain, perkara mudah memungkinkan seorang memilih antara melakukan dan meninggalkan. Mubah

dalam bahasa hukum adalah sesuatu yang diizinkan. Kaidah *ushul fiqh* menuliskan bahwa: Hukum asal sesuatu itu mubah hingga ada dalil yang mengharamkan. Oleh karena itu, hukum mubah pada dasarnya berlaku atas segala hal yang tidak masuk kalsifikasi/dalil perintah, anjuran, hal yang patut dihindari ataupun larangan. Salah satu contoh dalil yang bersifat mubaha QS. Al-Baqarah ayat 257 yaitu:

*“orang-orang yang makan (mengambil riba) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang memasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan nya lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”*

Untuk seseorang yang dapat melakukan perkawinan tapi ia tidak melakukan perkawinan sebab ia tidak khawatir akan berbuat zina dan jika ia melakukan perkawinan tidak menyianyiakan istri. Perkawinan itu hanya ia lakukan atas dasar memenuhi nafsunya saja bukan bertujuan menjaga kehormatan agama dan menciptakan rumah tangga yang sejahtera.

#### 4) Makruh

Makruh pada dasarnya adalah kebalikan dari sunnah. Jika sunnah suatu yang dianjurkan, makruh adalah suatu yang dibenci Allah sehingga perbuatan yang bersifat makruh patut



dihindari. Untuk orang yang bisa melakukan perkawinan dan dapat menahan nafsunya sehingga ia tidak kawin. Tetapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban seorang suami istri yang baik.

#### 5) Haram

Haram merupakan suatu bentuk larangan yang bersifat mutlak. Jika orang yang beragama islam menaati aturan hukum Islam maka ia akan memperoleh ganjaran berupa pahala, jika melanggarnya maka ia berdosa. Perkara haram ini adalah kebalikan halal (jaiz/mubah/boleh). Menyatakan sesuatu haram adalah hak-Nya yang telah jelas terdapat pada Al-Qur'an dan Sunnah. Karenanya, seorang mujtahid wajib berhati-hati ketika menafsirkan dan menetapkan suatu yang haram terhadap hal yang bersifat kontemporer. Hal yang haram pada dasarnya telah ditetapkan al-Qur'an seperti; larangan riba (al-baqarah: 275), larangan makan babi, bangkai, darah, sembelih tanpa menyebut nama Allah (QS al-Maidah ayat 5).

Sedangkan dasar hukum perkawinan lainnya terdapat juga dalam KUHPerdara dan UU Nomor 16 Tahun 2019, yang menjelaskan mengenai pengertian dan asas-asas perkawinan. Dan untuk hukum perkawinan menurut hukum adat tergantung dari keputusan ataupun peraturan perikatan adat, namun dalam

hal ini Negara tetap melakukan koordinasi dan pengawasan terhadapnya.<sup>20</sup>

## 5. Asas-Asas Perkawinan

Perkawinan memiliki sisi hukum perdata, terdapat didalamnya berbagai ketentuan yang akhirnya menjadi asas (aturan dasar) perkawinan, hal ini sesuai dalam penjelasan umum UUP, yakni;

### 1) Asas Sukarela

Dalam pernikahan hal ini sangat penting, baik kesukarelaan diantara kedua mempelai maupun orang tua mempelai yang akan melakukan perkawinan termasuk yang bertugas sebagai wali. Rasulullah menyatakan ini dengan tegas dibeberapa hadits.

### 2) Asas Persetujuan

Asas ini merupakan konsekuensi daripada asas pertama, dimaknai dengan tidak adanya paksaan pada kedua pihak, misalnya apabila seorang wanita akan menikah maka orang tua atau wali harus menanyakan dulu pada si wanita yang akan menikah atau dinikahkan, jika perkawinan dilangsungkan tanpa ada kesepakatan dari keduanya maka pengadilan bisa membatalkannya.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hlm. 4-6.

### 3) Asas Bebas Memilih

Dikisahkan disebuah riwayat Nabi bahwa seseorang dapat memilih antara dua yaitu tetap meneruskan perkawinan yang ada dengan seseorang yang tidak dia sukai atau memohon dibatalkannya perkawinannya dan memilih seseorang yang ia sukai.

### 4) Asas Kemitraan

Adanya asas ini karena adanya tugas dan fungsi dari setiap pasangan yang berbeda karena perbedaan kodrat, hal ini dijelaskan dalam QS. An-Nisaa' yaitu pada ayat 34 kemudian ada juga pada QS. Al-Baqarah yaitu pada ayat 187.

### 5) Asas Selamanya

Asas berbicara bahwa perkawinan adalah sesuatu yang dibangun untuk menciptakan hubungan jangka panjang, Adapun penjelasan semacam ini juga tercantum dalam QS. Al-Rum yaitu ayat 21. Asas ini juga menjadi dasar tidak diperbolehkannya nikah mut'ah.

### 6) Asas Monogami Terbuka

UUP mengatur hal ini tapi hal ini tidak bersifat mutlak. Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 (1) mengatakan seorang suami hanya diijinkan memiliki seorang istri begitupun sebaliknya. Hal ini tidak dikatakan

mutlak karena asas ini memiliki tujuan untuk mempersempit tujuan poligami, bukan melarang atau menghapus poligami. Karena dalam keadaan tertentu dan syarat tertentu seseorang dapat melakukan poligami. Hal ini dijelaskan juga dalam ayat 3 dan 129 pada QS. An-Nisa.<sup>21</sup>

## 6. Pelaksanaan Perkawinan

Dalam pelaksanaannya, perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi:

### Pasal 10

- 1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- 2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan itu, perkawinan dilakukan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

### Pasal 11

- 1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 2) Akta perkawinan yang ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- 3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hlm. 7

<sup>22</sup> Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan.

Berdasarkan pasal tersebut telah dijelaskan bahwa pelaksanaan perkawinan dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan. Selama 10 (sepuluh) hari adalah masa dimana kedua calon mempelai akan diketahui apakah ada pihak-pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan tersebut. Perkawinan yang di langsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya seperti yang tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan dilakukan didepan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi. Maka dapat dikatakan pencatatan perkawinan termasuk kedalam syarat melakukan perkawinan.

Kemudian sesaat setelah perkawinan dilangsungkan seperti yang dimaksud diatas, pegawai pencatat akan memberikan akta perkawinan yang telah dipersiapkan untuk ditandatangani oleh kedua mempelai, kemudian ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya pada hari itu. Dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut, maka perkawinan dinyatakan telah tercatat resmi oleh pemerintah. Pencatatan perkawinan dan aktanya merupakan bukti otentik yang memuat peristiwa hukum perkawinan, sehingga perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Khi", *Pranata Hukum* Vol. 8 No. 1(2013):28

## **B. Tinjauan Umum tentang Dispensasi Nikah**

### **1. Pengertian Dispensasi Nikah**

Dari berbagai penjelasan atau definisi dari dispensasi perkawinan atau pernikahan yang dikemukakan oleh para ahli Hukum Administrasi Negara, dapat disimpulkan bahwa dispensasi perkawinan atau pernikahan adalah permohonan yang diajukan oleh pihak yang ingin melakukan pernikahan dibawah umur kepada pejabat-pejabat administrasi negara dengan tujuan agar ketentuan tertentu dalam Undang-Undang perkawinan atau pernikahan tidak berlaku karena ada alasan-alasan tertentu dari pihak yang ingin melangsungkan pernikahan dibawah umur.

Sedangkan definisi dispensasi yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sebuah izin pembebasan terhadap suatu kewajiban atau larangan. maka dispensasi adalah sebuah kelonggaran yang diberikan atas suatu hal yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk dilakukn atau dilaksanakn.

Meningkatnya kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang tumbuh begitu cepat, sehingga solusi dari kasus permohonan dispensasi pernikahan dibawah umur diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan, kemudian pengadilan mengeluarkan keputusan sesuai kebenaran (fakta) yang terungkap di dalam persidangan, sehingga tujuan dari penelitian ini salah satunya adalah untuk meneliti dan mendalami alasan-alasan yang paling tepat untuk digunakan sebagai

dasar pertimbangan dalam pemberian dispensasi dari pernikahan dibawah umur.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa batasan yang diperbolehkan untuk mendapatkan dispensasi pernikahan dibawah umur tidak dapat dijelaskan atau di tetapkan secara pasti. Sehingga dalam hal ini menyebabkan penggunaan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dapat dikmanai secara luas tentang pemberian izin atau dispensasi menikah untuk anak dibawah umur. Pemberian izin pernikahan anak dibawah umur dapat dilatarbelakangi oleh banyak hal, contohnya calon mempelai wanita yang sudah telah hamil, ada juga yang dilator belakangi oleh keterpaksaan karena terlilit hutang, janji dinafkahi oleh calon suami, kemiskinan, pihak laki-lagi yang melakukan praktek poligami, atau bahkan terpaksa kawin bagi korban dari kasus pemerkosaan.

Dispensasi yang diberikan yaitu bertujuan untuk menghindari terjadinya kemudharatan. Pada saat ini kebanyakan dari masyarakat salah menggunakan atau salah menafsirkan maksud dari aturan dispensasi yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan tersebut, sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat yang menafsirkan jika pernikahan atau perkawinan dini boleh untuk dilakukan, sehingga saat ini banyak kasus pernikahan dini yang terjadi kemudian menyebabkan banyaknya terjadi kasus perceraian yang terjadi di tengah masyarakat, hal ini tentu saja dikarenakan oleh pernikahan dini yang dimana

pasangan suami dan istri masih belum memiliki kekuatan mental dan material untuk mengarungi atau menjalani kehidupan suami istri atau kehidupan rumah tangga.<sup>24</sup>

## 2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

- a. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan

Jika terjadi suatu penyimpangan terkait ketentuan umur dalam pelaksanaan pernikahan sebagaimana disebutkan pada ayat (2), maka orang tua dari pihak pria dan/atau orang tua dari pihak wanita dapat mengajukan atau meminta dispensasi yang diajukan kepada pengadilan agama, namun dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup dan sesuai dengan alasan yang diajukan untuk melakukan pernikahan dibawah umur.

- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1)

Pada KHI Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan atau pernikahan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai pria atau wanita yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yakni pihak pria maupun wanita berumur 19 (sembilan belas) tahun.

---

<sup>24</sup> Muhammad Iqbal Rabiah, "Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur", Hukum Keluarga Vol.3, No.1 (2020): 105 – 108.



### 3. Batas Usia Pernikahan

Dalam penentuan batas usia pernikahan di negara Indonesia merujuk pada dua sumber yaitu menurut undang-undang dan menurut hukum islam. Berikut merupakan penjelasan dari kedua rujukan yang digunakan sebagai patokan untuk menentukan batas usia pernikahan di Indonesia:

a. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

Syarat nikah menurut Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah:

Pasal 6

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua yang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin

setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) Pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pada tahun 2019 bulan September pemerintah secara resmi mengesahkan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diamanahkan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam perubahan yang dilakukan tersebut hanya merevisi secara terbatas pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang minimal batas usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan. Pada undang-undang sebelumnya batasan minimal usia pernikahan yang diperbolehkan

yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan bagi 16 tahun bagi perempuan, sedangkan perubahan yang dilakukan pada undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa batas minimal usia pernikahan yakni sama-sama sudah mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Tujuan dari negara membuat aturan tentang batasan umur minimal untuk menikah bagi warga negara Indonesia adalah agar orang atau pasangan yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan jiwa, kematangan berfikir, kematangan finansial dan kekuatan fisik untuk membina kehidupan berkeluarga. Hal tersebut akan mampu meminimalisir atau mengurangi terjadinya keretakan rumah tangga yang berakhir dengan kasus perceraian.

Namun, lain halnya jika dalam masyarakat terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka pihak-pihak yang terkait dapat mengajukan atau meminta dispensasi untuk melakukan pernikahan kepada pengadilan agama, sehingga Kantor Urusan Agama (KUA) dapat mengesahkan pernikahan yang dilakukan. Namun secara aturan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dapat menolak atau menerima permintaan pernikahan dini tersebut sesuai dengan kondisi dari pemohon.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Muziyannah, Anies Shahita Aulia Arafah, "dispensasi nikah setelah berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019", Literasi Vol. 1, No. 2 (2021):169.

b. Menurut Hukum Islam

Menurut pandangan hukum islam atau yang dikenal dengan ilmu fiqh terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan tentang batas usia perkawinan atau pernikahan. Perbedaan pendapat ini dikarenakan adanya perbedaan dalam memahami teks atau makna dari Al-Qur'an dan Hadis, hal lain yang memengaruhi perbedaan pandangan ini adalah perbedaan pemahaman secara kontekstual baik dalam sudut pandang kultural, kesehatan, budaya, sosial, psikologi dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi pola pikir dari masyarakat. Para ulama yang bermazhab salafi dalam perkara nikah mensyaratkan untuk seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan haruslah sudah balig. Seseorang dikatakan sudah balig dapat dilihat dari kematangan fisik, pada laki-laki tanda sudah memasuki usia balig yaitu sudah mengalami mimpi basah, dalam menentukan batasan umur yang dikategorikan sudah dewasa para ulama yang bermazhab salafi menentukannya dengan umur.

Sedangkan menurut ulama kontemporer menafsirkan nash-nash yang berkaitan dengan batasan umur/kedewasaan secara kontekstual, hal ini kemudian memunculkan banyak penafsiran yang dilatar belakangi oleh berbagai aspek, seperti aspek budaya, aspek psikologis dan aspek kesehatan. Dalam penjelasannya ulama kontemporer menyatakan bahwa ulama yang

bermazhab salafi melakukan penafsiran pada nash Alqur'an dan Hadis tentang pernikahan Nabi dengan Aisyah waktu berumur 6. Sehingga ulama yang bermazhab salafi memperbolehkan dilakukannya pernikahan atau perkawinan dibawah umur, karena pemahaman yang dilakukan secara kaku. Padahal dalam hadits yang menjelaskan tentang pernikahan Nabi dengan Aisyah tersebut dapat dipahami kebolehan secara khusus (*lex specialis*) bukan kebolehan secara umum (*lex generalis*) seperti yang dilakukan oleh ulama yang bermazhab salafi.

Menurut para ulama tafsir tentang batasan usia menikah ini ada dua pandangan sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-nisa ayat 6. Sebagian ulama tafsir berpendapat bahwa seseorang sudah dapat menikah apabila seseorang tersebut sudah matang secara fisik, sebagian ulama tafsir yang lainnya lagi berpendapat bahwa usia untuk seseorang melakukan perkawinan atau pernikahan yaitu ketika seseorang tersebut sudah matang secara kejiwaan. Hal ini dikarenakan pendapat yang menyatakan bahwa seseorang yang sudah dikatakan matang secara fisik belum tentu sudah matang secara kejiwaan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Akhmad Shodikin, "Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang Batas Usia Perkawinan", *Mahkamah* Vol. 9, No. 1 (2015): 117.

#### 4. Tata cara Pengajuan Dispensasi Kawin

##### a. Pengajuan Permohonan

Pengajuan dispensasi kawin adalah kasus yang termasuk kategori kasus perdata yang diajukan secara Voluntair (permohonan) oleh pemohon kepada pihak terkait dalam hal ini adalah pengadilan agama. Pada perkara Voluntair memiliki ciri atau karakteristik tersendiri yang membuatnya berbeda dengan perkara Contensiosa (gugatan). Berikut ini merupakan karakteristik dari perkara Voluntair:

- 1) Persoalannya bersifat keperluan satu pihak semata, maksudnya adalah persoalan yang diajukan oleh pemohon merupakan permasalahan yang hanya terkait dengan keperluan pemohon semata dan tidak ada kaitannya dengan hak dan keperluan orang lain atau tidak ada orang yang di gugat.
- 2) Persoalan yang diajukan tidak ada konflik dengan pihak lain. Artinya permasalahan yang diajukan oleh pemohon bukan karena memiliki sengketa dengan orang lain melainkan murni dikarenakan oleh kepentingan pribadi dari pemohon sendiri.
- 3) Bersifat satu pihak atau ex-parte. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan. Maksudnya pemohon merupakan satu-satunya pihak yang terikat dalam persoalan yang diajukan kepada pengadilan.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam Perkara dibidang Voluntair, adapun perkara-perkara yang sudah menjadi kewenangan pengadilan agama yakni Permohonan Izin Nikah, Permohonan Penetapan Wali terhadap anak yang belum dewasa, Permohonan Isbat Nikah, Penetapan Wali Adhal, Permohonan Dispensasi Kawin, dan Permohonan Penetapan Ahli Waris.

Untuk permohonan dari dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon harus disusun sesuai dengan aturan dari perkara Voluntair tersebut. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkas permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur adalah identitas pihak, posita, dan petitum permohonan. Data-data dan berkas-berkas tersebut harus lengkap untuk dapat melakukan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur kepada pengadilan agama yang ada di daerah domisili atau kediaman pemohon.

Pada perkara permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur ini, identitas dari pihak permohonan hanya dari satu pihak saja yaitu hanya identitas dari pemohon. Pada perkara Voluntair perkara yang diajukan pemohon merupakan kepentingan sepihak dari pemohon sendiri sehingga identitas pada berkas yang diajukan hanya berisikan identitas pemohon sendiri tanpa ada identitas dari termohon.

Pada Pasal 6 angka (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019, menjelaskan bahwa pihak yang berhak menjadi pemohon dalam kasus permohonan dispensasi perkawinan atau pernikahan dini adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya. Orang tua yang dimaksud pada Perma ini adalah orang tua kandung atau ayah dan ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya.

Jika terjadi kasus dimana orang tua dari anak yang membutuhkan dispensasi perkawinan telah bercerai, maka permohonan dispensasi kawin yang dilakukan harus tetap diajukan oleh kedua orang tua dari anak tersebut meskipun sudah bercerai, namun dalam kondisi tertentu boleh satu diantara kedua orang tua dari anak yang memiliki kuasa asuh terhadap anak yang bersangkutan berdasarkan penetapan dari pengadilan. Jika terjadi kasus satu diantara kedua orang tua telah meninggal dunia atau salah satu orang tuanya sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dan sudah di cari, maka permohonan dispensasi pernikahan bisa diajukan oleh salah satu orang tua dari termohon yang ada. Jika kasusnya adalah keduanya sudah meninggal dunia, maka permohonan dispensasi perkawinan dapat diajukan oleh wali dari termohon yang membutuhkan dispensasi perkawinan.

Dalam kasus permohonan dispensasi perkawinan dini ini, Pemohon harus menjelaskan bahwa perkawinan yang dimohonkan dispensasinya harus dalam keadaan atau dalam kondisi tidak ada pilihan lain serta sangat terpaksa untuk melakukan pernikahan atau perkawinan yang dimohonkan dispensasinya. Sehingga ada beberapa hal yang harus ada atau termuat serta di jelaskan secara rinci dan jelas. Berikut ini adalah sistematis serta runtut dalam posita permohonan untuk dispensasi pernikahan atau perkawinan dibawah usia:



- 1) Penjelasan terkait identitas anak kandung pemohon yang hendak dinikahkan namun belum cukup umur serta identitas calon suami atau calon istri dari anak kandung pemohon tersebut.
- 2) Penjelasan tentang persyaratan dalam melangsungkan pernikahan baik berdasarkan ketentuan hukum islam ataupun ketetapan perundang-undangan yang berlaku sudah terpenuhi selain syarat usia terhadap anak yang dimohonkan dispensasi belum berumur 19 tahun.
- 3) Penjelasan tentang tidak adanya larangan dari orang tua calon mempelai wanita dan orang tua calon mempelai pria untuk melangsungkan pernikahan dibawah umur tersebut.
- 4) Penjelasan bahwa tidak ada paksaan yang dilakukan terhadap anak yang akan melangsungkan pernikahan dini tersebut dan anak tersebut mengetahui rencana pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut.
- 5) Penjelasan tentang keadaan psikologis, jasmani dan kesiapan anak pemohon atau calon mempelai pria dan wanita untuk melangsungkan pernikahan atau perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga.
- 6) Penjelasan bahwa calon suami/istri serta keluarga dari pemohon dispensasi pernikahan dini telah merestui rencana pernikahan tersebut.
- 7) Penjelasan tentang kenapa harus dilaksanakan atau alasan yang sangat mendesak dari pemohon sehingga perkawinan yang belum memenuhi syarat usia harus dikabulkan.

Adapun petitum di dalam permohonan dispensasi pernikahan usia dini yang diajukan oleh pemohon harus melambangkan permintaan atau permohonan yang bersifat deklaratif dan tidak diperbolehkan muncul petitum yang bersifat *condemnator*, petitum wajib dipaparkan dengan jelas dan rinci terkait hal-hal yang dikehendaki atau di inginkan oleh pemohon untuk dikabulkan oleh pengadilan kepadanya, dan petitum bukan hanya bersifat *compositur* atau *ex aequo et bono* artinya petitum yang hanya berbentuk mohon keadilan saja petitum harus berisi permintaan yang mendesak dan tidak dapat untuk dihindari.

Dalam prakteknya ada contoh dari petitum permohonan dispensasi kawin atau pernikahan usia dini yang lazim atau biasa digunakan dalam praktek peradilan, contoh tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2) Menetapkan memberi dispensasi pernikahan dini terhadap anak Pemohon yang bernama (Sipulan Bin Pulan) untuk menikah dengan (Wati Binti Warno).
- 3) Membebaskan biaya perkara terhadap pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

b. Kewenangan Mengadili

Dalam kasus permohonan dispensasi pernikahan usia dini pemohon dapat mengajukan permohonan terhadap Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan permohonan ke Pengadilan Negeri bagi yang lainnya.

Jika terjadi kondisi dimana antara orang tua dan anak terdapat perbedaan agama, maka permohonan yang dilakukan oleh orang tua harus sesuai dengan agama anak yang akan melakukan pernikahan dibawah umur.

c. Persyaratan Administrasi

Saat mengajukan permohonan ke pengadilan pemohon harus memenuhi sejumlah syarat administrasi sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku pada pengadilan yang di tuju. Syarat administrasi dalam melakukan permohonan perkawinan usia dini disebutkan atau di jelaskan dalam Pasal 5 Perma Nomor

5 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16

Tahun 2019. Adapun syarat administrasi yang dimaksudkan yaitu:

- 1) Surat Permohonan. Jika identitas pihak, posita dan petitem di dalam surat permohonan masih belum melengkapi kualifikasi permohonan dispensasi yang baik dan benar sesuai dengan yang dijelaskan diatas, maka sesuai dalam Pasal 119 HIR/143 RBG pengadilan memberikan petunjuk terhadap pemohon agar melaksanakan perbaikan sehingga sesuai dengan syarat-syarat formil dan materiil permohonan yang baik dan benar;
- 2) Fotokopi KTP kedua orang tua/wali;
- 3) Fotokopi KK;
- 4) Fotokopi KTP atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak;
- 5) Fotokopi KTP atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami atau isteri;
- 6) Fotokopi ijazah pendiidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak;
- 7) Surat keterangan dari tenaga kesehatan (medis) yang mendukung pernyataan orang tua bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan; dan
- 8) Surat pernyataan komitmen orang tua anak yang menegaskan bahwa komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Sebelum permohonan di daftarkan ke dalam data register, panitera dari pihak pengadilan mempunyai kewajiban untuk memeriksa dan memastikan bahwa semua persyaratan administrasi yang diajukan oleh pemohon sudah lengkap dan sudah melakukan pembayaran panjar untuk biaya perkara sebagaimana aturan yang berlaku dan tertuang dalam Pasal 9 Perma 5 Tahun 2019.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Syeh Sarip Hadaiyatullah, "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin", Hukum Ekonomi Syari'ah Vol. 12, No. 01 (2020): 151-157.

## 5. Pertimbangan Hukum Penetapan Dispensasi Nikah

Dalam melakukan penetapan dispensasi pernikahan dini yang dilakukan oleh pengadilan pasca hadirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma 5 Tahun 2019 ada beberapa dasar pertimbangan hukum yang harus ada. Pertimbangan utama yang harus ada tersebut adalah antara lain:

- a. Pertimbangan tentang penasehatan hakim kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/istri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Istri agar memahami resiko dari pernikahan atau perkawinan yang akan dilakukan, terkait dengan: belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak ekonomi, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, potensi perselisihan, sosial dan psikologis bagi anak, dan kekerasan yang mungkin akan terjadi didalam rumah tangga.
- b. Pertimbangan bahwa hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; calon suami/istri yang dimohonkan Dispensasi Kawin; orang tua/wali anak yang dimintakan Dispensasi Kawin; dan orang tua/wali calon suami/istri.
- c. Pertimbangan terkait anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan; pertimbangan terkait psikologis, kesehatan dan kesiapan Anak dalam melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan pertimbangan terkait ada atau tidaknya persoalan paksaan psikis, fisik, seksual/ekonomi kepada anak atau keluarga untuk nikah atau menikahkan anak.
- d. Pertimbangan tentang perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat; dan konvensi/perjanjian internasional tentang perlindungan anak.
- e. Pertimbangan terkait alasan yang sangat mendesak yakni keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan pertimbangan terkait alasan tersebut disertai bukti yang cukup yakni surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan perundang-undang dan surat keterangan dari tenaga medis yang mendukung pernyataan orang tua bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan.

- f. Pertimbangan tentang perkawinan anak pemohon dengan calon suami/istri tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta tidak ada halangan lain baik yang terkait syarat dan rukun pernikahan maupun syarat administratif kecuali hanya pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun.
- g. Pertimbangan tentang analisis alat bukti Pemohon dan kekuatan pembuktiannya.
- h. Pertimbangan tentang perumusan fakta-fakta hukum yang berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian.
- i. Pertimbangan hukum tentang maslahat dan madlarat serta ketentuan hukum islam/fiqh tentang pengaturan usia perkawinan dan dispensasi kawin.
- j. Pertimbangan hukum tentang satu persatu petitum permohonan dispensasi kawin apakah dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian atau ditolak seluruhnya.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, Hlm. 165-167.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Metode yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, dimana metode yuridis normatif ini adalah metode yang mengambil bahan yang akan diteliti dari kepustakaan yang sudah dikeluarkan atau keputusan yang sudah di sahkan sebagai bahan referensi dan teori yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan. Pada penelitian ini permasalahan yang diangkat yaitu tentang dispensasi pernikahan usia dini dan pendapat dari para ahli dan dibantu juga dengan Undang-Undang yang merupakan barometer atau landasan dalam analisis terhadap putusan hakim yang sudah ditetapkan.

##### **B. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan penulisan peneliti adalah Pendekatan perundang-undangan, yakni pendekatan yang dilaksanakan dengan mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan substansi permasalahan yang akan diteliti.

##### **C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum/Data**

Pada penulisan skripsi ini akan menggunakan data deskripsi, data deskripsi ialah salah satu jenis data yang lengkap terhadap sebuah permasalahan atau persoalan sosial atau terkait fenomena atau kejadian yang dimaksud sebagai eksplorasi dan klarifikasi serta ditinjau dari hukum yang

positif. Hal tersebut berlaku dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang akan digunakan sebagai bahan analisis penulis untuk menguji putusan dari hakim sebagai teori-teori hukum. Putusan dengan Nomor 438/Pdt.P/2020/Pa.Bm akan digunakan sebagai objek yang akan dilakukan analisis putusan dalam penulisan skripsi ini.

#### **D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum/Data**

Dalam melakukan penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan metode *Library reaserh* (penelitian kepustakaan) yang sudah dikeluarkan oleh hakim, studi kepustakaan guna mengumpulkan konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sudah penulis tentukan, dan penulis menggunakan data dari situs internet sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis dari teori yang penulis gunakan.

#### **E. Analisis Bahan Hukum/Data**

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif, dimana data tersebut untuk dapat menggali serta memahami permasalahan yang ada dan selanjutnya data tersebut dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam skripsi ini yang berlandaskan pada apa yang didapatkan dari studi kepustakaan dan dipelajari secara ekstensif.

### F. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	September		Oktober		November				Desember				Januari	
		2	3	1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	3	4
1	Pengajuan judul														
2	Penetapan judul														
3	Studi Pustaka/Literatur														
4	Penyusunan Proposal														
5	Konsultasi/Revisi														
6	Seminar Proposal														
7	Penyusunan Hasil Penelitian														
8	Konsultasi/Revisi														
9	Seminar Hasil Penelitian														